

## **PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) – KOTA TARAKAN – PEMILU 2024**

**Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 64 Tahun 2023, 5 Halaman**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

#### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap; Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 256/PL.01.2-BA/6571/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 tahun 2023; PKPU No. 3 tahun 2022; PKPU No. 7 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 tahun 2023.
- Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

#### **CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023
- Lampiran 1 halaman